



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 518.3/133 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/KELOMPOK BINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERUPA BARANG MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019, maka perlu menetapkan penerima dan alokasi barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa barang melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro dan Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berupa Barang Melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro dan Kecil Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun



2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Alokasi Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berupa Barang Melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro dan Kecil Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2020.



KEDUA : Penerima dan Alokasi Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :

Nama Kelompok : Paguyuban Jagad Kuliner  
Nama Ketua : Agung Harry Prasetyo  
Alamat : Jl. Jambu Karang Nomor 15 Purbalingga  
Kecamatan Purbalingga  
Jenis Bantuan : Meja Lipat  
Volume : 60 Buah  
Nilai : Rp48.900.000,00

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINKOPUKM Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersangkutan.